



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

[dukcapil.sungaipenuhkota.go.id](http://dukcapil.sungaipenuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI
2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian bagi Akta Pencatatan Sipil yang hilang
3. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang jika ada
4. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak/tidak terbaca (Asli)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

[dukcapil.sungaipenuhkota.go.id](http://dukcapil.sungaipenuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon Menyerahkan Bahan/Berkas Persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Mengecek Kelengkapan Bahan (Berkas)
3. Kasi memverifikasi kelengkapan bahan
4. Operator Mengentry Data ke Aplikasi SIAK bagi Akta Pencatatan Sipil yang belum TTE
5. Kabid/Kasi mengajukan serta memverifikasi proses pengajuan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Akta Pencatatan Sipil yang belum TTE
6. Kepala Dinas menandatangani secara elektronik (TTE) Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi Akta Catatan Sipil yang belum TTE
7. Operator Mencetak Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
8. Menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru kepada Masyarakat



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

[dukcapil.sungaipenuhkota.go.id](http://dukcapil.sungaipenuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

Sejak Bahan dinyatakan Lengkap (kalau tidak ada kendala jarkomdat dan sarana prasarana)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan kedua dan seterusnya akta pencatatan sipil

### Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax \* : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email \*